



## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERKAIT LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM**

### *REGIONAL GOVERNMENT POLICY OF MATARAM CITY IN IMPLEMENTING LOCAL REGULATIONS RELATED TO PROHIBITION OF SMOKING IN PUBLIC SPACES*

**Muhamad Ilwan, Minollah, Kaharudin**

e-mail : [muhilwan@unram.ac.id](mailto:muhilwan@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the form of policies undertaken by the Regional Government of the City of Mataram in the framework of the application of the Regional Regulation of the City of Mataram Number 4 of 2013 concerning Non-Smoking Areas. By conducting normative research and using a legislative approach and a conceptual approach, it can be concluded that the policy adopted by the Regional Government of the City of Mataram in an effort to apply Regional Regulation No. 4 of 2013 concerning No-Smoking Areas (KTR), through the use of routine program monitoring systems by puskesmas in working area. Integrating local regulations on KTR, in every government institution / agency and regional government as part of public order. In addition, by conducting public campaigns through mass media, through hotline facilities provided by local governments. And the recommendation given is in the prohibition of free smoking, so it should be a special smoking areas.*

**Keywords:** *No-Smoking Area, Government Policy, Public Spaces*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bentuk kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam kerangka penerapan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan menggunakan penelitian normative dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diadopsi dalam Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menggunakan program rutin berupa sistem pengawasan oleh Puskesmas di dalam wilayah kerja. Mengintegrasikan peraturan daerah tentang KTR dalam setiap instansi pemerintah/agensi dan pemerintah daerah sebagai bagian dari keteraturan public. Sebagai tambahan, dengan menerapkan kampanye public melalui media masa, fasilitas hotline yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam hal larangan bebas merokok, haruslah ada wilayah atau area khusus merokok.

**Kata Kunci :** *Kawasan Tanpa Rokok, Kebijakan Pemerintah, Area Publik*

## **PENDAHULUAN**

Diketahui bahwa rokok merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada terutama bagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Rokok tersebut bagi mereka sangat dibutuhkan, namun penggunaannya seringkali justru merugikan pihak lain yang tidak merokok, karena bahaya polusi yang diakibatkan oleh rokok. Bagi mereka yang tidak merokok, seperti ibu hamil sangatlah berbahaya bagi janinnya, begitu pula terhadap anak-anak, sehingga merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok tersebut Pemerintah Daerah Kota Mataram bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Perda KTR).

Dalam Perda KTR ada ketentuan larangan bagi setiap orang untuk merokok di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar fasilitas pelayanan kesehatan, dan prasarana olahraga. Ketentuan dalam peraturan daerah tersebut secara tegas telah melarang aktifitas merokok terhadap setiap orang. Selain untuk orang ada juga larangan bagi setiap lembaga dan atau badan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok di tempat ibadah yang meliputi masjid/mushola, gereja, pura, klenteng, vihara.

Ketentuan tersebut menghendaki untuk tidak memperjual belikan rokok dan larangan merokok di tempat tertentu, sehingga bagi mereka yang melanggar akan mendapat sanksi berupa pidana kurungan atau denda.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran pasal tersebut tidak efektif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan pengenaan sanksi hanya terhadap mereka yang merokok. Di sisi lain pengusaha yang memproduksi rokok sebagai penyebab orang lain merokok tidak diatur secara jelas, meskipun di kota Mataram dan sekitarnya tidak terdapat perusahaan yang memproduksi rokok. Di samping itu pula pasal tersebut tidak seharusnya hanya melarang merokok di tempat umum tanpa menyediakan tempat yang khusus untuk merokok. Jika demikian halnya, maka setiap orang hanya boleh merokok pada tempat yang disediakan untuk merokok, namun tempat tersebut tidak disediakan.

Memperhatikan ketentuan di atas jelaslah bahwa larangan merokok di sembarang tempat merupakan ketentuan larangan merokok. Bila demikian, maka kemungkinan

yang terjadi adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak akan berjalan dengan baik karena norma yang mengaturnya hanya sebuah larangan tanpa diberikan alternatif lainnya. Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik permasalahan, yakni bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dimaksud adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kawasan tanpa rokok. dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku literatur, karya ilmiah dan referensi lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok dimaksud adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.<sup>1</sup>

Dan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Tempat Proses Belajar mengajar adalah Gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, Pendidikan dan atau pelatihan formal dan informal.
3. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang di gunakan anak-anak untuk bermain.
4. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus di pergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
5. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat air dan udara biasanya dengan kompensensi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

6. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha.
7. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah swasta dan atau masyarakat.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:<sup>3</sup>

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

### **Prinsip Dasar Pengembangan KTR**

Beberapa hak yang menjadi prinsip dasar pengembangan KTR adalah : Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok.

1. KTR merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain.
2. Perlu peraturan berbentuk legislasi yang mengikat secara hukum.
3. Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan dan penegakan KTR di perlukan perencanaan yang baik dan SDM yang memadai.
4. LSM dan Lembaga Profesi mempunyai peranan yang penting.
5. Pelaksanaan peraturan penegakan hukum dan dampak KTR harus dimonitor dan dievaluasi.

Regulasi KTR adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan KTR pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.

Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan kebijaksanaan KTR tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah. Bentuk komitmen terlihat dari kegiatan pemantauan secara rutin, dan memberikan teguran kepada warga

yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, seperti kota-kota besar penerapan KTR ini sudah dapat melarang adanya iklan rokok di sepanjang kota, bahkan juga sudah menunjuk institusi kesehatan dan Pendidikan sebagai pelopor dari KTR. Walaupun warga masih ada yang merokok, tapi penerapan KTR ini sudah dapat menurunkan perokok aktif.

Banyaknya tempat-tempat yang dijadikan KTR, tentu memerlukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian kepada seluruh komponen yang dituju oleh suatu aturan.

Pembinaan umum dilakukan oleh Walikota untuk memberikan perlindungan warga masyarakat dari bahaya rokok dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok. Kegiatan pembinaan meliputi:<sup>2</sup>

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pengawasan dilaksanakan sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan, sebagai tindakan represif.<sup>3</sup> Pengawasan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana dasar-dasarnya yang diatur dalam konstitusi dan jabarannya yang diatur dalam undang-undang, dengan koridor dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan<sup>5</sup>. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

<sup>2</sup> Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>3</sup> Suriansyah Murhaini, 2014, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy), Edisi Revisi, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, hlm. 42.

Dalam proses pembinaan dan pengawasan serta pengendalian dengan menyebarluaskan informasi dan sosialisasi melalui media cetak akan bahaya rokok. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan Pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR, juga dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok, bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun Internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman asap rokok dimaksud.

### **Penegakan Hukum dalam Kawasan Tanpa Rokok**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide. Dimana penegakan hukum dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya penegakan hukum merupakan usaha untuk menunjukkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

<sup>7</sup> [http://www.jimly.com/makalah/Penegakan\\_Hukum.pdf&sa=U.html](http://www.jimly.com/makalah/Penegakan_Hukum.pdf&sa=U.html).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 42

### 1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justri itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, yang salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penegak hukum mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti seharusnya bagaimana bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap KTR telah pula diatur tentang sanksi yang diberikan kepada para pelanggar aturan tersebut maka dalam Peraturan Daerah ini telah mengatur mengenai sanksi terhadap lembaga atau badan yang melanggar aturan KTR. Adapun sanksi dimaksud tercantum dalam berupa:<sup>10</sup>

- a. pembekuan atau pencabutan ijin
- b. sanksi polisional

sedangkan pemberian sanksi dilaksanakan dengan cara:<sup>11</sup>

- a. pemberian teguran tertulis pertama ;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis;
- d. penindakan dan/atau pelaksanaan sanksi polisional dan atau pencabutan izin.

Dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa : "setiap Lembaga dan atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok di tempat ibadah yang meliputi masjid/mushola, gereja, pura, klenteng, vihara."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan iklan rokok di tempat-tempat dimaksud sangat dilarang, karena tempat tersebut bukan sebagai tempat untuk melakukan dan mempromosikan barang-barang seperti rokok. Selain tempat tersebut larangan juga berlaku pada tempat bermain dan atau berkumpulnya anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2): "setiap Lembaga dan atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan anak usia dini dan Taman Kanak Kanak."

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tampak bahwa di lapangan menunjukkan kurangnya kesadaran dari masyarakat, baik pemakai maupun yang bukan pemakai. Hal ini bisa dilihat ketika masyarakat merokok jarang sekali ada teguran yang bersifat responsif oleh masyarakat lainnya untuk menegur bahwa suatu kawasan tersebut merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Begitu pula jika memperhatikan dari aspek fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, tampaknya KTR tidak dibarengi dengan penyediaan tempat khusus untuk merokok. Hal ini tentu akan sulit dilakukan suatu penegakan manakala tidak memberikan alternatif lain dari adanya suatu larangan. Selain itu pula

<sup>10</sup> Pasal 27 ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>11</sup> Pasal 27 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

larangan terhadap KTR tidak efektifnya pengawasan dari pihak penegak hukum itu sendiri.

Peraturan daerah yang efektif mensyaratkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum yang ada di dalamnya baik oleh penanggung jawab KTR. Tidak mudah mengubah kebiasaan merokok di sembarang tempat oleh pemerintah daerah setempat maupun oleh perokok. Merokok didalam ruangan tertutup sangat membahayakan kesehatan khususnya bagi bukan perokok karena asap yang mengandung ribuan zat beracun akan berputar diruangan dan menempel disetiap benda yang ada, siap untuk dilepaskan lagi dan diisap oleh bukan perokok. Ventilasi terbukti tidak efektif menghilangkan partikel-partikel beracun pada asap rokok.

Oleh karenanya pada awal pemberlakuan Peraturan Daerah tentang KTR dibutuhkan bantuan untuk menjamin kepatuhan sebelum masyarakat menjadi terbiasa dan perilaku tidak merokok diruang tertutup menjadi norma sosial. Kepatuhan maksimal dapat diperoleh dengan keseimbangan antara sosialisasi pada setiap lapisan masyarakat termasuk penanggung jawab Kawasan dan aparat penegak hukum, adanya kesamaan pemahaman semua pihak tentang definisi dan aturan yang berlaku dan penegakan hukum yang konsisten.

Adanya istilah “pengawasan” dalam Perda tentang KTR mengandung unsur (penegakan hukum), sehingga keduanya sering digunakan secara bergantian. Pengawasan berbentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi yang jenisnya tergantung dari kurun waktu terjadinya

Cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum di KTR bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Memanfaatkan sistem pemantauan program rutin oleh puskesmas di wilayah kerjanya. Mengintegrasikan inspeksi Perda tentang KTR sebagai bagian dari ketertiban umum.
- b. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembinaan, penyidikan terhadap pelanggaran sampai dengan sidang yustisi.
- c. Menciptakan sistem pengawasan melekat dengan meletakkan tanggung jawab pengawasan ini pada penanggung jawab Kawasan.
- d. Memberikan tanggung jawab kepatuhan terhadap penanggung jawab Kawasan setempat dengan menerapkan sanksi pada penanggung jawab Kawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna Kawasan. Karena konsep ini mendorong terjadinya interaksi edukatif terhadap penanggung jawab Kawasan sebagai unsur masyarakat pengguna Kawasan.

e. Melakukan kampanye publik melalui media massa dan melibatkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dengan menegur perokok yang merokok di dalam Gedung dan atau melaporkan pelanggaran yang ditemukan baik pada penanggung jawab setempat, melalui fasilitas hotline yang disediakan Pemerintah Daerah ataupun langsung pada penegakan hukum yang terdapat dalam Perda tentang KTR.

Proses penentuan lokasi KTR dituangkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana partisipasi masyarakat telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 166 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, yang pada pokoknya menyebutkan : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Perkada, atau Peraturan DPRD. Penegakan hukum di Kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal, namun upaya yang sudah dilakukan untuk memaksimalkan Perda tersebut sudah dilakukan sosialisasi untuk menentukan kawasan sebagai KTR melalui *leading sector* Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan melibatkan beberapa unsur yang terkait.

Adapun dampak dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut :

- a. Dapat memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif.
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Mencegah perokok pemula

## **KESIMPULAN**

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam upaya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, melalui pemanfaatan sistem pemantauan program rutin oleh puskesmas di wilayah kerjanya. Mengintegrasikan ketentuan perda tentang KTR, di setiap lembaga/instansi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari ketertiban umum. Selain

itu dengan melakukan kampanye publik melalui media massa, melalui fasilitas hotline yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan pemantauan dan pengawasan saja, namun yang diperlukan adalah bagaimana seluruh komponen dapat mentaati ketentuan yang ada. Kebiasaan merokok itupun tidak mudah untuk dihilangkan, namun hanya bisa membatasinya. Adapun pembatasan tersebut harus diikuti dengan memberikan alternatif lain. Ketika di suatu kawasan yang dilarang untuk merokok, maka seharusnya ada tempat khusus yang disediakan untuk merokok,

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Edisi Revisi, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Shanty Dellyana, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

[http://www.jimly.com/makalah/Penegakan\\_Hukum.pdf&sa=U.html](http://www.jimly.com/makalah/Penegakan_Hukum.pdf&sa=U.html).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok